



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 10/Kpts/WN-RDT/I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF BAMUS NAGARI
NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari,
maka Wali Nagari perlu mengangkat Staf Bamus Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali
Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : **KISMA YENTI**
Tempat/Tgl Lahir : Tapan, 16-03-1979
Alamat : Kampung Sungai Rumbai, Nagari Riak
Danau Tapan Tapan, Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan.

Sebagai **Staf Bamus Nagari** Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Staf Bamus Nagari yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Nagari dan Bamus Nagari dalam bidang Pelayanan administrasi pemerintahan.

KETIGA : Staf Bamus Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
a. Membantu Sekretaris Nagari dan Bamus Nagari dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga nagari.
b. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan.
c. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Wali Nagari

KEEMPAT : Staf Bamus Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan Kepada Yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tanjung Pondok;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan di Riak Danau;*
7. *Yang bersangkutan.*
8. *Arsip*